

PERJANJIAN KERJA

Nomor : NO : 01/PKWTT/BBLs-UUCH/I/2023
Tanggal : 19 Januari 2023

Oleh dan diantara:

PERUSAHAAN

Nama : BUMDESMA BINTANG LIMA
Alamat : Jl. Provinsi Km.168 Desa Sinar
Bulan, Kec. Satui

PEGAWAI UNIT USAHA BUMDESMA

Nama : Muhammad Riduan
Alamat : Gg. Teluk Dalam RT. 005
Ds. Sinar Bulan Kec.Satui

GENERAL CONTRACTOR - TRADING - SUPPLIER

PERJANJIAN KERJA
Nomor: 01/PKWTT/BBLS-UUCH/I/2023

Perjanjian Kerja ini dibuat pada hari ini:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Januari 2023
Bertempat di : Head Office Bumdesma Bintang Lima Satui

("Perjanjian")

Oleh dan diantara:

(1) Nama : Bumdesma Bintang Lima Satui
Alamat : Nama/Nomor Jalan : Jl. Provinsi Km.168 Desa Sinar Bulan, Kec. Satui
RT/RW : RT.04
Desa : Sinar Bulan
Kecamatan : Satui
Kabupaten/Kota : Tanah Bumbu
Provinsi : Kalimantan Selatan

Dalam Perjanjian ini diwakili oleh H.GT.M Erwin Arifin, S.E. dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **Bumdesma Bintang Lima Satui** (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Perusahaan").

(2) Nama : Muhammad Riduan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Danau, 28 - 08 - 1998
Alamat : Nama/Nomor Jalan : Gg. Teluk Dalam
RT/RW : 005/-
Desa : Sinar Bulan
Kecamatan : Satui
Kabupaten/Kota : Tanah Bumbu
Provinsi : Kalimantan Selatan
NIK : 6310040101980017

(selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Pegawai Unit Usaha Bumdesma").

Perusahaan dan Pegawai Bumdesma secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perusahaan adalah sebuah badan hukum berbentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama yang memiliki Unit-Unit Usaha yang bergerak di bidang Jasa angkutan batubara (*Coal Hauling*)
2. Bahwa untuk menjalankan ruang lingkup kegiatan usahanya, Perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk bekerja bagi dan untuk kepentingan Perusahaan secara tetap.

3. Bahwa, Pegawai Unit Usaha Bumdesma memiliki keahlian dan keterampilan di bidang sebagaimana yang diperlukan oleh Perusahaan.
4. Bahwa, Perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya bermaksud untuk mempekerjakan Pegawai Unit Usaha Bumdesma secara tetap dan Pegawai Unit Usaha Bumdesma sepakat untuk bekerja secara tetap bagi dan untuk kepentingan Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yang ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dan ditentukan berdasarkan Perjanjian ini maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Bumdes/ Bumdesa Bersama yang di relevansi dengan Peraturan-Peraturan Ketenmagkerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk menjalin hubungan kerja dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

1. **"Perusahaan"** adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama yang memiliki Unit-Unit Usaha berdasarkan PP No.11 tahun 2021 tentang Bumdes atau Bumdesa Bersama.
2. **"Unit Usaha Bumdesma"** adalah satu atau lebih Unit usaha milik Bumdesma yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dalam perjanjian ini disebut Unit Usaha jasa angkutan Batubara (*Coal Hauling*)
3. **Pelaksana Operasional** adalah Direksi yang pengangkatan, pemberhentian, serta hak dan kewajibannya diputuskan lewat Musyawarah antar Desa (MAD) yang terdiri dari satu orang atau lebih serta bertugas mengangkat dan memberhentikan Sekretaris, Bendahara, serta Pegawai lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No11 Tahun 2021.
4. **Pegawai Bumdesma** adalah pegawai yang terdiri dari Sekretaris dan Bendahara yang pengangkatan, pemberhentian, serta hak dan kewajibannya di Putuskan lewat Musyawarah antar Desa (MAD) dan ditetapkan oleh Pelaksana Operasional atau Direksi Bumdesma berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2021 tentang Bumdes/Bumdesa Bersama
5. **Pegawai Unit Usaha Bumdesma** adalah pegawai lainnya yang pengangkatan, pemberhentian, serta hak dan kewajibannya di tetapkan oleh Pelaksana Operasional atau Direksi Bumdesma berdasarkan Pasal 34 ayat (5) PP No.11 tahun 2021 tentang Bumdes/Bumdesa Bersama
6. **Manager Unit Usaha** adalah orang yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Project Manager yang bertugas menjalankan aktivitas Unit Usaha dan bertanggung jawab kepada Direksi dan KTT sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Anggaran Rumah tangga Bumdesma Bintang Lima Satui
7. **"Perjanjian Kerja"** adalah perjanjian antara Perusahaan dan Pegawai Unit Usaha Bumdesma yang memuat Hubungan kerja, Jenis Pekerjaan, masa kerja, serta

Penggajian, yang hak dan kewajiban para pihak lainnya di atur terpisah dalam Peraturan Perusahaan.

8. **"Peraturan Perusahaan"** adalah peraturan perusahaan yang dibuat oleh Bumdesma Bintang Lima Satui dan mengikat Unit Usaha dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
9. **"Keputusan Perusahaan"** adalah keputusan yang dibuat oleh Direksi atas usulan-usulan dari Manager Unit-unit Usaha, atau keputusan teknis dari Manager Unit Usaha dalam bentuk tertulis dengan nama dan bentuk apapun sebagai pelaksanaan dari Hubungan Kerja, Perjanjian ini dan Peraturan Perusahaan.
10. **" Hubungan Kerja "** adalah hubungan antara Perusahaan dan Pegawai Unit Usaha Bumdesma berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah dan perintah.
11. **"Lingkungan Perusahaan"** adalah seluruh tempat yang secara sah berada di bawah kepemilikan dan/atau penguasaan Perusahaan yang digunakan untuk melaksanakan atau menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan termasuk tempat untuk melakukan Pekerjaan.
12. **"Pekerjaan"** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Unit Usaha Bumdesma untuk kepentingan dan berdasarkan perintah Perusahaan, yang meliputi ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan beserta pendukungnya dan yang dilaksanakan berdasarkan Hubungan Kerja aatau *Jobdesc* Yang telah ditentukan Perusahaan.
13. **"Pemutusan Hubungan Kerja"** adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban diantara Perusahaan dan Pegawai Unit Usaha Bumdesma.
14. **"Upah"** adalah hak Pegawai Unit Usaha Bumdesma yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Pegawai Unit Usaha Bumdesma karena telah melakukan Pekerjaan, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut Peraturan Perusahaan, Perjanjian ini, berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Bumdes / Bumdesa Bersama dan relevansinya dengan peraturan-pertauran ketengakerjaan dan menyesuaikan perkembangan aturan keputusan pengupahan Provinsi dan atau kabupaten.
15. **"Denda"** adalah keharusan Pegawai Unit Usaha membayar dalam bentuk uang karena melanggar Perjanjian ini, maupun aturan Bumdesma atau ketenagakerjaan.

Pasal 2

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

- (1). Perusahaan dengan ini sepakat untuk mempekerjakan Pegawai Unit Usaha Bumdesma secara tetap untuk bekerja bagi dan untuk kepentingan Perusahaan dengan syarat-syarat kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan Peraturan Perusahaan
- (2). Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah hubungan kerja berdasarkan waktu tidak tertentu, yaitu Hubungan Kerja yang tidak ditentukan jangka waktunya dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bumdes/ Bumdesa Bersama serta ketenagakerjaan, Perjanjian ini, dan

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban Perusahaan meliputi:

- a. Perusahaan berhak untuk mempekerjakan Pegawai Unit Usaha Bumdesma dan menerima hasil Pekerjaan dari Pegawai Unit Usaha Bumdesma sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan.
- b. Perusahaan berhak untuk membuat Keputusan Perusahaan dalam rangka melaksanakan Hubungan Kerja diantara Perusahaan dan Pegawai Unit Usaha Bumdesma berdasarkan Peraturan Perusahaan, Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perusahaan berhak untuk melakukan penempatan, promosi, demosi dan mutasi Pegawai Unit Usaha Bumdesma.
- d. Perusahaan berhak untuk memberikan Surat Peringatan dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pegawai Unit Usaha Bumdesma,
- e. Apabila Pegawai Unit Usaha Bumdesma mengalami pelanggaran kode etik yang bersifat ringan dan menengah serta mendapat tindak lanjut dari hasil evaluasi dikarenakan menurunnya produktivitas Pegawai Unit Usaha Bumdesma maka perusahaan berhak meminta surat pernyataan kiesznggupan bekerja;
- f. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan Upah, tunjangan & manfaat lainnya sesuai kemampuan keungan Bumdes / Bumdesma sebagaimana diatur khusus dalam Pasal 35 PP NO.11 tahun 2021 tentang Bumdes/ Bumdesma yang telah disepakati Bersama oleh para pihak ;
- g. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan Jaminan Sosial & kesehatan kepada Pegawai Unit Usaha Bumdesma.
- h. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan Istirahat Kerja, Cuti Tahunan dan Libur Kerja kepada Pegawai Unit Usaha Bumdesma.
- i. Perusahaan berkewajiban meningkatkan kompetensi dan keahlian Pegawai Unit Usaha Bumdesma pada jabatan-jabatan yang telah disepakati oleh direksi.
- j. Perusahaan berhak dan berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan Bumdesma atau ketenagkerjaan yang berlaku.

(2) Hak dan Kewajiban Pegawai Unit Usaha Bumdesma meliputi:

- a. Pegawai Unit Usaha Bumdesma berhak untuk menerima Upah, tunjangan dan Upah Kerja Lembur dari dari Perusahaan apabila diperlukan berdasarkan Surat Perintah lembur (SPL) dari atasan.
- b. Pegawai Unit Usaha Bumdesma berhak untuk memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan kebutuhannya untuk melaksanakan Pekerjaan.
- c. Pegawai Unit Usaha Bumdesma berhak untuk memperoleh waktu Istirahat Kerja, Cuti Tahunan dan izin meninggalkan waktu kerja dari Perusahaan apabila telah

diatur terlebih dahulu Pengganti kerja beserta laporan pekerjaan-pekerjaan yang akan ditinggalkan.

- d. Pegawai Unit Usaha Bumdesma berhak untuk melakukan pengunduran diri dengan ketentuan :
1. Surat pengunduran diri diajukan H-30 sebelum mengundurkan diri
 2. Pegawai Unit usaha bumdesma wajib mengembalikan Alat pelindung diri (APD) beserta peralatan kerja inventaris lainnya
 3. Apabila pengunduran diri tidak memenuhi syarat maka Pegawai Unit Usaha Bumdesma tidak berhak atas ;
 - a. gaji terakhir
 - b. gaji bulan berjalan akan dihitung secara prorata atau proporsional
 - c. Pegawai Unit Usaha Bumdesma dikenakan Penalti / Denda 1 Bulan Upah
 - d. Surat Pengalaman atau Surat Keterangan Kerja
- e. Pegawai Unit Usaha Bumdesma berkewajiban untuk melakukan Pekerjaan sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan atau penugasan yang diinstruksikan oleh atasan yang masih dalam lingkup perusahaan
- f. Pegawai Unit Usaha Bumdesma berkewajiban untuk melakukan Pekerjaan sesuai dengan Waktu Kerja yang ditentukan.
- g. Pegawai Unit Usaha Bumdesma wajib untuk mematuhi Tata Tertib Perusahaan yang ditentukan oleh Unit Usaha Bumdesma Bintang Lima
- h. Pegawai Unit Usaha Bumdesma berhak dan berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Pegawai Unit Usaha Bumdesma berhak atas program peningkatan kompetensi dan keahlian pada jabatan-jabatan tertentu yang berdasarkan keputusan direksi.
- j. Pegawai unit usaha Bumdesma yang mengikuti program peningkatan kompetensi dan keahlian akan secara langsung mendapatkan ikatan dinas.
- a. Pegawai Unit Usaha Bumdesma berhak atas sertifikat atau piagam dari program peningkatan kompetensi dan keahlian apabila telah melewati masa ikatan dinas
 - b. Apabila Pegawai Unit Usaha Bumdesma mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinas berakhir maka biaya peningkatan kompetensi dan keahlian akan di bebankan kepada pegawai unit usaha Bumdesma dengan perhitungan pro rata atau proporsional

Pasal 4
Larangan Pegawai Unit Usaha Bumdesma

Pegawai Unit Usaha Bumdesma dilarang:

- (1) Tanpa izin dari Perusahaan, membawa, menyimpan dan/atau menggunakan barang-barang milik Perusahaan di luar Lingkungan Perusahaan atau di luar lingkungan tempat dilaksanakannya Pekerjaan.
- (2) Menerima komisi dari pihak lain atas pembelian barang atau jasa atas nama Perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau meminta atau menerima hadiah yang diketahui atau patut diduga ada hubungannya dengan kedudukan atau jabatannya di Perusahaan, atau hadiah tersebut merupakan imbalan langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan tugas Perusahaan, baik pemberian dalam bentuk uang, barang maupun fasilitas lainnya.
- (3) Menjadi Direktur, Komisaris atau Pimpinan perusahaan lain yang ada kaitannya dengan bidang usaha Perusahaan dan/atau bidang usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, kecuali mendapat izin tertulis dari Perusahaan.
- (4) Menjual atau memperdagangkan barang-barang apapun atau mengedarkan permintaan sumbangan, menempelkan dan/atau mengedarkan poster atau selebaran di dalam Lingkungan Perusahaan atau lingkungan tempat dilaksanakannya Pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan Pekerjaan tanpa izin tertulis dari Perusahaan.
- (5) Membawa atau menggunakan senjata api atau senjata tajam di dalam Lingkungan Perusahaan atau lingkungan tempat dilaksanakannya Pekerjaan.
- (6) Menyebarluaskan baik secara lisan maupun tulisan, baik secara manual maupun elektronik, segala informasi yang dapat menyebabkan atau setidaknya menjurus pada terjadinya pertentangan suku, agama, ras dan antar golongan, termasuk segala informasi yang mengandung muatan pornografi, perjudian dan perbuatan melanggar hukum lainnya di dalam Lingkungan Perusahaan atau lingkungan tempat dilaksanakannya Pekerjaan.
- (7) Melakukan Kesalahan Berat yang meliputi:
 - a. Penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan dan/atau milik Pegawai Unit Usaha Bumdesma lain.
 - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan.
 - c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Lingkungan Perusahaan atau di lingkungan tempat dilaksanakannya Pekerjaan.
 - d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di Lingkungan Perusahaan atau di lingkungan tempat dilaksanakannya Pekerjaan.
 - e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi Pegawai Unit Usaha Bumdesma lain nya.
 - f. Membujuk Pegawai Unit Usaha Bumdesma lain atau Perusahaan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
- h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan Pegawai Unit Usaha Bumdesma lain atau Perusahaan dalam keadaan bahaya.
- i. Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan hukum.
- j. Melakukan perbuatan lainnya yang diancam dengan perbuatan pidana penja

Pasal 5 Masa Percobaan

- (1) Pegawai Unit Usaha Bumdesma wajib untuk menjalani Masa Percobaan sejak berlakunya pengaturan masa percobaan dalam perjanjian ini.
- (2) Selama Masa Percobaan, baik Perusahaan maupun Pegawai Unit Usaha Bumdesma berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak pada setiap saat tanpa syarat apapun dan tanpa ganti rugi atau kompensasi apapun.
- (3) Selama Masa Percobaan, Perusahaan berhak untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap Pegawai Unit Usaha Bumdesma masa Percobaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh atasan langsung dari Pegawai Unit Usaha Bumdesma.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian terhadap Pegawai Unit Usaha Bumdesma sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Perusahaan berhak untuk melakukan Evaluasi Masa Percobaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a Dalam hal Pegawai Unit Usaha Bumdesma lulus Evaluasi Masa Percobaan, maka Pegawai Unit Usaha Bumdesma masa percobaan akan diangkat menjadi Pegawai Unit Usaha Bumdesma Tetap oleh Perusahaan berdasarkan Surat Pengangkatan Pegawai Unit Usaha Bumdesma Tetap.
 - b Dalam hal Pegawai Unit Usaha Bumdesma tidak lulus Evaluasi Masa Percobaan, maka Perusahaan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pegawai Unit Usaha Bumdesma.
- (5). Dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang disebut dalam perjanjian ini, Perusahaan tidak wajib untuk memberikan kompensasi apapun kepada Pegawai Unit Usaha Bumdesma, terkecuali ada kebijakan Perusahaan terkait kemampuan keuangan Bumdesma.

Pasal 6 Pekerjaan dan Jabatan Pegawai Unit Usaha Bumdesma

- (1) Para Pihak dengan ini sepakat bahwa ruang lingkup Pekerjaan Pegawai Bumdesma adalah sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	:	<u>Checker – Spotter</u>
Deskripsi tugas pokok	:	<u>Melakukan pencatatan terhadap unit produksi hauling batubara yang mengangkut batubara dari tambang ke</u>

Port/StockPile dan Menyusun data-data dari semua unit produksi hauling.

- (2) Para Pihak dengan ini sepakat bahwa status Pegawai Bumdesma adalah sebagai berikut:

Jabatan : Checker - Spotter
Departemen : Produksi
NIK : 6310040101980017

- (3) Selain melakukan pekerjaan berdasarkan ruang lingkup Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pegawai Bumdesma dengan ini sepakat untuk melakukan Pekerjaan di luar ruang lingkup Pekerjaan tersebut yang ditugaskan secara tertulis oleh Perusahaan sepanjang untuk kepentingan dan kebutuhan Perusahaan dan/atau kepentingan dan kebutuhan ruang lingkup Pekerjaan tersebut dengan menyesuaikan dengan kemampuan & Kompetensi Pegawai Bumdesma yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Keputusan Perusahaan.
- (4) Perusahaan berhak untuk melakukan promosi atau demosi, mutasi atau rotasi dan evaluasi tunjangan site bagi yang berhak mendapatkan Pegawai Bumdesma berdasarkan prestasi kerja dari Pegawai Bumdesma, dan Upah, tunjangan dan fasilitas Pegawai Bumdesma yang mengalami promosi atau demosi, mutasi atau rotasi tersebut akan disesuaikan dengan jabatan, golongan dan ruang lingkup Pekerjaan barunya.
- (5) Perusahaan berhak untuk melakukan perubahan atas ruang lingkup Pekerjaan, Jabatan Pegawai Bumdesma dan/atau wilayah kerja Pegawai Bumdesma berdasarkan persetujuan dari Pegawai Bumdesma dan Keputusan Perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan Pegawai Bumdesma dan dan Kebutuhan Perusahaan.

Pasal 7
Upah

- (1) Pengupahan akan dibayarkan pada tanggal 1 sampai tanggal 5 Bulan berjalan
- (2) Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan pemerintah No.11 tahun 2021 tentang Bumdes/Bumdesa bersama bahwa gaji Pegawai Bumdesma meliputi :
- Gaji ;
 - Tunjangan dan manfaat lain nya sesuaikan kemampuan keuangan Bumdes/Bumdesma ;

Para Pihak sepakat bahwa Upah ditetapkan sebesar (Rp. 3.151.029,-)

Perincian Tunjangan :

- Uang Hadir : Rp. 10.000,-
- Uang Makan : Rp. 15.000,-
- Uang Produksi : **Menyesuaikan Pencapaian Produksi**
Premi 5 x Total MT (Produksi bulan berjalan)

Perincian Manfaat lainnya :

- Uang lembur diluar jam kerja berdarkan Surat Perintah Lembur (SPL)
Rp. 150.000,-

Halaman 8

2. Tunjangan Hari Raya (THR)
3. BPJS Ketenagakerjaan (JHT,JKK,JKM) dan BPJS Kesehatan

Pasal 8 Pemutusan Hubungan Kerja

- (1) Pada prinsipnya Perusahaan dan Pegawai Unit Usaha Bumdesma berusaha untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, namun dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak dapat dihindarkan maka Perusahaan dan Pegawai Unit Usaha Bumdesma berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena:
 - a. Pegawai Unit Usaha Bumdesma meninggal dunia
 - b. Pegawai Unit Usaha Bumdesma melakukan Pengunduran Diri
 - c. Pegawai Unit Usaha Bumdesma tidak lulus Evaluasi Masa Percobaan
 - d. Pegawai Unit Usaha Bumdesma memasuki usia pensiun
 - e. Pegawai Unit Usaha Bumdesma sakit berkepanjangan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut
 - f. Pegawai Unit Usaha Bumdesma tidak memenuhi standar dan kualitas kerja yang ditentukan oleh Perusahaan
 - g. Pegawai Unit Usaha Bumdesma mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut
 - h. Pegawai Unit Usaha Bumdesma melakukan kesalahan berat
 - i. Perusahaan tutup
 - j. Pegawai Unit Usaha Bumdesma ditahan oleh pihak yang berwajib karena melakukan perbuatan pidana
 - k. Perusahaan mengalami pailit
 - l. Pegawai Unit Usaha Bumdesma melanggar Perjanjian Kerja kode etik, atau Peraturan Perusahaan
- (3) Pegawai Unit Usaha Bumdesma yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja **karena Perusahaan tutup atau Pailit** maka berhak untuk memperoleh Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan/atau Uang Penggantian Hak sesuai kemampuan keuangan Bumdes / Bumdesa Bersama Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 PP No.11 tahun 2011 tentang Bumdes/ Bumdesa Bersama
- (4) Syarat dan ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan jenis serta besarnya uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan

Pasal 11
Masa Kerja & Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berakhir apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) & ayat (3) Perjanjian ini.

Pasal 12

Addendum

- (1) Apabila terdapat kekeliruan dalam Perjanjian ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Hal-hal lain yang belum di tuangkan dalam perjanjian ini yang berkaitan dengan hak & Kewajiban antara Perusahaan dengan Pegawai Unit Usaha Bumdesma diatur dalam Peraturan Perusahaan Unit Usaha Coal hauling Bumdesma Bintang Lima Satui Nomor 01/PP - BBL/2023 (Periode 2023-2025)

Pasal 13
Penutup

Perusahaan dan Pegawai Unit Usaha Bumdesma dalam melaksanakan Perjanjian ini terikat oleh Peraturan Perusahaan, Keputusan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Bumdes/ Bumdesa Bersama maupun Ketenagakerjaan.


Bumdesma Bintang Lima Satui mengacu kepada PP Nomor 11 tahun 2021 tentang Bumdes/ Bumdesa Bersama, maka dalam hal ini dapat mengesampingkan beberapa Pengaturan ketengakerjaan sebagaimana " *asas lex specialis derogate legi generali* " yang berarti **(Peraturan khusus mengesampingkan Peraturan umum)**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, Perusahaan dan Pegawai Unit Usaha Bumdesma masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap asli yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.


Satui, 02 Januari 2023
Bumdesma Bintang Lima Satui

Para Pihak,

Direktur Utama
Bumdesma Bintang Lima
Satui,


H.G.T.M. Erwin Arifin, S.E

Pegawai Unit Usaha Coal
Hauling Bumdesma
Bintang Lima Satui,


Muhammad Riduan


GENERAL CONTRACTOR - TRADING - SUPPLIER